

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk yang berkembang memerlukan berbagai kebutuhan sebagai penunjang kebutuhan di masa sekarang atau masa depan. Dalam pemenuhan kebutuhannya tentu saja manusia membutuhkan bantuan dari orang lain karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga kegiatan apapun tidak terlepas dari ketergantungan dan hubungan sesama manusia dan melibatkan mereka dalam aktivitas satu sama lain. Maka, islam memberikan solusi sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kehidupan masing-masing individu dengan cara bermuamalah.

Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan antar manusia bisa disebut dengan muamalah.<sup>3</sup> Muamalah dari segi aspek perilaku dan tindakan manusia dilihat dari subjeknya meliputi keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jual beli, ijab qabul, riba, dusta, menipu dan yang lainnya, kemudian terkait dengan muamalah dilihat dari segi objeknya meliputi, jual beli, sewa menyewa, barang temuan, utang-piutang, dan yang lainnya.<sup>4</sup> Sedangkan ruang lingkup muamalah meliputi seluruh kegiatan manusia yang didasarkan kepada hukum islam yang meliputi peraturan, perintah maupun larangan seperti wajib, sunnah,

---

<sup>3</sup> Dr. Hj. Ruf'ah Abdullah, M.M, *Fiqh Muamalah*, (Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten: Media Madani, 2020), hlm. 2.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011 ),hlm. 4.

haram, makruh dan mubah. Muamalah juga dapat dikatakan sebagai sebuah pengetahuan terkait kegiatan transaksi ataupun ekonomi yang didasarkan hukum syariat juga tentang perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari dan diperoleh dari dalil agama islam secara terperinci.

Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dan ditemukan adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan harta sesuai dengan kerelaan kedua belah pihak melalui jalan suka sama suka tentunya dengan cara yang diperbolehkan agama.<sup>5</sup> Secara umum adanya jual beli untuk mengembangkan roda perekonomian selain itu berfungsi sebagai mata pencaharian seseorang untuk mendapatkan keuntungan dan bisa menjadi investasi guna mencukupi kebutuhan hidup.

Dalam pelaksanaannya jual beli memiliki aturan yang menjadi dasar dari adanya jual beli sehingga bisa dikatakan sah seperti atas kesepakatan bersama, suka sama suka, saling rela, tidak merugikan satu pihak. Tak hanya itu dalam prosesnya jual beli juga ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual maupun pembeli sehingga bisa mencapai keridaan antar kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena dalam jual beli akan terjadi pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian berupa harta. Meskipun dalam hukumnya jual beli itu boleh, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut juga bisa

---

<sup>5</sup>Burhanuddin Robbani, Achmad Fageh, *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2023, hlm 2048.

berdampak baik ke seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan dampak yang diakibatkan ketika memutuskan untuk melakukan jual beli.

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat inovasi jual beli semakin beragam, masyarakat semakin berhasil dalam membuka lahan pekerjaan yang baru dengan membuka lapak dipinggiran jalan yang pada umumnya merupakan fasilitas umum dan seharusnya bisa digunakan untuk aktifitas lain. Salah satu temuan penjual yang menggelar lapak di tepi jalan adalah pedagang kaki lima (PKL). Istilah pedagang kaki lima (PKL) digunakan untuk penjual yang membongkar pasang dagangannya dengan cara membuka lapak di kap mobil, menggelar dagangan dengan alas seadanya, atau dengan gerobak dorong biasanya juga banyak ditemui di area-area yang ramai pengunjung seperti alun-alun, pinggir-pinggir toko, pusat perbelanjaan maupun pinggiran pasar atau jalan yang seharusnya memang bukan tempat untuk berdagang.<sup>6</sup>

Pasar merupakan salah satu tempat yang strategis sebagai sasaran pedagang kaki lima (PKL) dikarenakan di area pasar merupakan area yang ramai pengunjung yang berlalu lalang dan juga merupakan tempat berlangsungnya kegiatan jual beli ditambah dengan adanya tempat yang bisa digunakan untuk membangun usaha seperti yang dilakukan oleh pedagang kaki lima diarea tepi jalan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung. Selain itu, faktor yang mendorong munculnya pedagang kaki lima (PKL) dikawasan ini adalah jika pedagang pasar pada umumnya

---

<sup>6</sup> Ahmad Ubaidillah, Sri Mulyani, Dwi Erlin Effendi, Makna Keuntungan bagi Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Bangsri Jepara), *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 14 No. 1, Januari 2013, hlm. 65.

membayar biaya sewa lapak didalam pasar, pedagang kaki lima tidak dikenakan biaya tersebut karena mereka berjualan diluar pasar.

Pedagang kaki lima (PKL) sebenarnya juga memberi dampak positif guna mengurangi tingkat pengangguran. Namun, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) telah menjadikan kemunculan permasalahan di daerah perkotaan karena seringkali dianggap menyumbang angka kesemrawutan kota dan mengganggu aktivitas lalu lintas yang kemudian hal ini menjadi sorotan media publikasi daerah perkotaan setempat dan sekitarnya seperti melalui pemberitan di televisi maupun koran dan media berita lainnya yang memuat keluhan kesah masyarakat terkait adanya pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan hal ini maka sumber informan terkait didapat melalui berita yang diterbitkan oleh Radar Tulungagung terkait adanya pedagang kaki lima (PKL) diarea tepi jalan Pasar Ngemplak dan diperkuat dengan keterangan pihak setempat bahwa memang adanya rasa ketidaknyamanan dari kecemburuan aspek ekonomi sampai hal yang meresahkan dikarenakan pedagang kaki lima (PKL) yang semakin bertambah dari hari ke hari.<sup>7</sup>

Sebagai wujud ketertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang “Penyelenggaraan Ketertiban Umum”. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan tidak

---

<sup>7</sup> <https://radartulungagung.jawapos.com/headline/76792911/pkl-depan-pasar-ngemplak-bandel-dan-ganggu-pedagang-di-dalam> diakses 10 Januari 2024 pukul 17.10 WIB.

memperbolehkan adanya kegiatan usaha di tepi-tepi jalan umum.<sup>8</sup> Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maksud dan tujuan adanya perda ini sebagai bentuk pengendalian pasar di daerah Tulungagung dalam upaya penataan keberadaan struktual pasar.

Agar terwujudnya peraturan daerah tersebut peran lembaga pemerintah untuk menaungi masalah seperti ini sangat diperlukan, apalagi terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) sehingga bisa memberikan dampak kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, jika tidak segera tertangani dengan baik dampak negatif yang ditimbulkan akan semakin luas, dibutuhkan tindakan pemerintah yang tentunya di barengi kerja sama dengan dinas terkait untuk mewujudkan tertatanya kota dengan melakukan relokasi terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang masih alot untuk ditertibkan.

Dalam perspektif islam, diajarkan bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar supaya tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat membahayakan antar sesama manusia.<sup>9</sup> Sedangkan area tepi jalan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung yang sebenarnya tempat ini tidak diperuntukkan berjualan menjadikan faktor ketidaknyamanan terkait terganggunya aktivitas perjalanan dan kurangnya lahan parkir secara tidak

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 4.

langsung hal ini sudah mengganggu kemaslahatan bersama (*masalah mursalah*). Berdasarkan dari uraian diatas penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait praktik jual beli pedagang lima (PKL) dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI AREA TEPI JALAN PASAR NGENEMPLAK KABUPATEN TULUNGAGUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam pembahasan yang dapat peneliti rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di area tepi jalan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terkait praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di area tepi jalan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terkait praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di area tepi jalan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan beberapa perumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan kegiatan terkait penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual pedagang kaki lima (PKL) di area tepi jalan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di area tepi jalan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di area tepi jalan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman baru tentang kegiatan jual beli pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan tepi jalan sebagai aktivitas jual beli dan dikaitkan dengan tinjauan hukum islam dan hukum positif .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan saran atau masukan dalam mengambil kebijakan terkait jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) dengan tepat demi

memperoleh kenyamanan dan keamanan masyarakat tentunya dengan tinjauan hukum islam dan hukum positif yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan bacaan untuk memberikan wawasan ilmu tambahan serta dapat menjadi media informasi untuk masyarakat terkait jual beli pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan di area tepi jalan dengan tinjauan hukum islam dan hukum positif yang berlaku.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan, informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi yang terkait untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran.

## **E. Penegasan Istilah**

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi yang telah diajukan oleh penulis, maka diperlukan sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional :

1. Penegasan Konseptual

Penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut :

a. Jual Beli

Jual beli secara bahasa berarti memindahkan hak milik atas sesuatu melalui perjanjian saling mengganti tukar menukar dengan



landasan suka sama suka .<sup>10</sup> Dalam pengertian lain, "jual beli" dapat berarti pemindahan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu benda alat tukar yang sah) atau pertukaran harta atas dasar saling rela.<sup>11</sup> Jadi, menurut beberapa definisi di atas, jual beli adalah perjanjian untuk menukar barang atau jasa yang memiliki nilai secara sukarela di antara dua pihak yang masing-masing menerima barang.

b. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima merupakan sebutan terhadap pedagang yang menjual makanan ataupun barang di emperan toko maupun sepanjang jalan seperti trotoar dengan cara menggelar dagangan atau menggunakan lapak sebagai alat dagang maupun gerobak roda.<sup>12</sup> Pengertian lain menyebutkan pedagang kaki adalah pelaku usaha perdagangan yang berupa sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prsarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang sifatnya sementara atau bisa berpindah-pindah dan tidak menetap.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH 2017), hlm. 23

<sup>11</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), hlm. 327

<sup>12</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Yudistira, Jakarta) 2007, hlm. 5

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang *Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

c. Pasar

Pasar merupakan wadah aktivitas masyarakat ketika hendak melakukan jual beli. Dalam ilmu ekonomi pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berinteraksi tentang barang atau jasa tertentu, sehingga harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan dapat ditetapkan.<sup>14</sup> Jadi, berdasarkan pernyataan di atas, pasar adalah tempat di mana barang dan jasa dijual oleh penjual yang memiliki lebih dari satu penjual dan di mana permintaan pembeli dan penawaran penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan jumlah yang disepakati oleh keduanya.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dan diyakini semua orang yang beragama Islam.<sup>15</sup>

e. Hukum Positif

Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku,

---

<sup>14</sup> Algifari, *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus Edisi Kesatu* (Yogyakarta :STIE YKPN, 2002) hlm. 92.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9

dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pemaparan penegasan istilah diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima (PKL) Di area Tepi Jalan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif” adalah penelitian terkait bagaimana praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di area tepi jalan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung dan bagaimanakah tinjauan hukum islam dan positifnya, sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana praktiknya jika mengacu dengan ketentuan yang ada.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi, penulis akan membagi VI bab yang diperinci menjadi beberapa sub-bab. Adapun sistematika yang akan digunakan sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisionalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

---

<sup>16</sup> Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15 Nomor 2, Agustus 2019 – Januari 2020, hlm. 202.

## 2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang beberapa uraian latar belakang problematika yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan digali dan dicari jawabannya dalam penelitian nantinya. Tujuan yang berisi tentang harapan yang akan dicapai dari penelitian. Membahas tentang kegunaan hasil penelitian sehingga penelitian ini harus dilaksanakan. Menjelaskan tentang penegasan istilah-istilah yang belum jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman skripsi dan memberi batasan-batasan pembahasan yang akan diteliti.

Bab II: Kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian kepustakaan mengenai penelitian yang terkait seperti pedagang kaki lima (PKL) ditinjau dari hukum islam dan hukum positif serta penelitian terdahulu dan landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

Bab III: Metode penelitian, yang berisi tentang tata cara penelitian yang akan digunakan yang dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam bab ini juga menjelaskan lokasi penelitian, peran kehadiran peneliti, sumber data yang harus dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap data.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian, yang menyajikan dan mendeskripsikan tentang data-data yang telah ditemukan dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab V: Pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian di lapangan dan teori-teori yang ditemukan kemudian akan dibahas dan diperjelas dengan merujuk teori-teori sebelumnya.

Bab VI yakni Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari proses dan hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang sejenisnya.